

SKRIPSI
KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI
SUBJEK HUKUM

POSITION AND CIVIL LIABILITY OF INDIVIDUAL LIMITED LIABILITY
COMPANIES AS A LEGAL SUBJECTS



Oleh:

AISYAH RAHMI
NIM. B011181053

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERDATA PERSEROAN TERBATAS
PERORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

AISYAH RAHMI
NIM. B011181053

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Disusun dan diajukan oleh

AISYAH RAHMI

B011181053

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 10 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui:


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.

NIP. 196010081987031001

Pembimbing Pendamping



A. Suci Wahyuni, S.H., M.Kn.

NIP. 198312132019032008

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH., M.kn.

NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Diajukan dan disusun oleh:

AISYAH RAHMI
NIM. B011181053

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 10 September 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 196010081987031001

Pembimbing Pendamping,



A. Suci Wahyuni, S.H., M.Kn.
NIP. 198312132019032008





PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AISYAH RAHMI
N I M : B011181053
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



PENYATAAN KEASLIAN

Nama : Aisyah Rahmi
NIM : B01111053
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 September 2024

Yang membuat pernyataan,




AISYAH RAHMI
NIM. B011181053



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kata yang sejatinya tidak mampu memvisualisasikan rasa syukur penulis atas kehadiran Allah *Rabbul 'Izzati Wal Jabarut* atas segala limpahan karunia-Nya, sebab penulis sadar bahwa hanya dengan karunia pikiran dari-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM”** dapat diselesaikan. Salawat serta salam penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam*.

Skripsi yang jauh dari kata sempurna ini merupakan persembahan sederhana untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda **Ardi Rahman** dan Ibunda **Nur Laela** yang senantiasa membuka lengannya dan memberikan pelukan kepada penulis dan mendukung setiap langkah penulis. Skripsi ini juga saya dedikasikan untuk **Ummi Rahmi, S.E.** dan **Ulil Amri, S.H., M.H.** yang mendidik dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan pendidikannya. Terima kasih juga untuk adik-adik penulis, yakni **Ahmad Aksa** dan **Ameila Nur** yang selalu menjadi salah satu alasan penulis untuk terus berusaha menggapai asa. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara **Andi Muhammad Arif, S.H.**, salah satu anugerah terbaik oleh Tuhan kepada penulis, menghadirkan

berisik bukan hanya dalam penyusunan skripsi penulis, juga luruh hidup penulis selama kuliah.



Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph.D., Sp.BM(K). Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi.
5. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis
6. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



10. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping.
13. Dr. Winner Sitorus, S.H., LL.M. selaku Penilai I dan Ahmad Fachri Faqih, S.H., LL.M. selaku Penilai II.
14. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Penasehat Akademik.
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pelajaran yang akan penulis ingat sepanjang masa.
16. Seluruh Staf Akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang senantiasa mengawal dan mendorong penulis menuju cita-citanya.
18. Keluarga Besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Garda Tipikor FH-UH).



19. Keluarga Sinergitas 13 Garda Tipikor khususnya yang setia menemani sebagai pengurus inti selama kepengurusan Garda Tipikor Periode 2020-2021, Yusuf, Ochan, Ebby, Halil, Fika, Ime, Arif, Ulfa, Cidong, Intan, dan Ainul. Termasuk pula Kakanda Dewan Litbang, Kak Revo, Kak Asrar, Kak Dandi, Kak Fikri, Kak Megumi, Kak Adel, dan Kak Inna.
20. Adik-adik Garda Tipikor yang sangat disayangi oleh penulis, Dohir, Dayat, Fiqhi, Agung, Syahril, Afiqa, Alma, Andrew, Jundi, Andin, Roslina, Dewi, Zal-Zal, Rivai, Dewa, Irman, Syamil, Arsyil, Aco, Wahyudi, Nusya, Nova, Arnizah, Desi, Rama dan seluruh adinda yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis.
21. Keluarga sekaligus sahabat dari kecil, Ivon Asella Linggi Allo, S.E. yang selalu setia menemani dan hadir di setiap rasa penulis.
22. Best Cinguya, Nita Ayu Ningsih, S.H. dan Siti Zelika, S.H. keluarga kecil yang memberikan warna selama menjadi mahasiswa.
23. Posko 1 KKN UNHAS 106 Kabupaten Kepulauan Selayar, Kak Desty, Mayang, Apriani, Catur.

Makassar, 10 September 2024



ABSTRAK

AISYAH RAHMI (B011181053). *Kedudukan dan Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Subjek Hukum.* Dibimbing oleh **Anwar Borahima dan Andi Suci Wahyuni.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban dari Perseroan Perorangan dan bentuk pertanggungjawaban Perseroan Perorangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian ini di Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sumber data yang digunakan terdiri atas, data Primer dan Sekunder. Data tersebut diperoleh dari Penelitian Lapangan dan Studi Kepustakaan, data yang telah terkumpulkan dilakukan pengelompokkan dan analisis data berdasarkan konten analisis. Selanjutnya diuraikan hasil analisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Perseroan Perorangan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban Perseroan Terbatas pada umumnya sebagai subjek hukum "badan hukum". Penerapan tata cara dan aturan yang ada pada anggaran dasar Perseroan Terbatas sangat tidak relevan diterapkan pada Perseroan Perorangan. Alasan Pelaku UMK yang mendaftarkan usahanya sebagai Perseroan Perorangan antara lain, kemudahan pendirian yang tidak memerlukan akta notaris, kemudahan dalam melakukan peminjaman modal pada Lembaga keuangan, dan kemudahan bekerjasama dengan berbagai mitra usaha. Pertanggungjawaban dari Perseroan Perorangan dibebankan pada pendiri Perseroan Perorangan baik dalam keuangan dan pengawasan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas Perorangan, Pertanggungjawaban Perdata, Subjek Hukum.



ABSTRACT

AISYAH RAHMI (B011181053). *Position and Civil Liability Of Individual Limited Liability Companies As A Legal Subject.*
Supervisor by **Anwar Borahima** and **Andi Suci Wahyuni**.

This research aims to analyze the rights and obligations of Individual Companies and the forms of accountability of Individual Companies

This research uses empirical research methods. The location of this research is the South Sulawesi Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The data sources used consist of Primary and Secondary data. This data was obtained from field research and literature study. The data that was collected was grouped and analyzed based on the content of the analysis. Next, the results of the analysis are described descriptively.

The results of this research show that individual companies have rights and obligations similar to the rights and obligations of limited companies in general as legal subjects "legal entities". The application of the procedures and rules contained in the articles of association of a Limited Liability Company is not relevant to an Individual Company. The reasons for MSEs registering their business as an Individual Company include ease of establishment which does not require a notarial deed, ease of borrowing capital from financial institutions, and ease of collaborating with various business partners. The responsibility of an Individual Company is borne by the founder of the Individual Company both in finance and supervision.

Keywords: *Civil Liability, Individual Limited Liability Company, Legal Subject.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata	13
1. Manusia Sebagai Subjek Hukum	14
2. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum	15
Ketentuan Badan Hukum di Indonesia	16
1. Teori Lahirnya Badan Hukum.....	18
2. Syarat Pembentukan Badan Hukum	21



3. Jenis Badan Hukum	22
C. Ketentuan Perseroan Terbatas di Indonesia	23
1. Pengertian hak dan Kewajiban secara umum	23
2. Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas	26
3. Pengertian Perseroan Terbatas	28
4. Syarat-Syarat Perseroan Terbatas	29
5. Organ Perseroan Terbatas.....	31
D. Konsep Tentang Perseroan Perorangan	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Perorangan	34
2. Unsur-Unsur Perseroan Perorangan.....	36
3. Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Perorangan	36
4. Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas.	37
5. Pembubaran Perseroan Perorangan.....	37
E. Konsep Tanggung Jawab Hukum	38
1. Pertanggungjawaban Perdata	39
2. Pertanggungjawaban Terbatas atau <i>Limited Liability</i>	42
F. Doktrin Piercing The Corporate Veil	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	46
Jenis dan Sumber Data.....	49
Jenis dan Sumber Data.....	50



F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Analisis data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hak dan Kewajiban Perseroan Perorangan Sebagai Subjek Hukum dalam Tatanan Hukum Positif di Indonesia.	52
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Bentuk Tanggungjawab pelaku Perseroan Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum.	76
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Sampel Perseroan Perorangan yang terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham SulSel).....	48
Tabel 2. nama dan jabatan narasumber/informan dari instansi pemerintah.....	49
Tabel 4. Perbedaan Perseroan Persekutuan Modal dan Perseroan Perorangan.....	60
Tabel 5. Perseroan Perorangan yang Terdaftar di Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) pertanggal 1 April 2023 - 21 Agustus 2023.	61
Tabel 6. Perbandingan Hak dan Kewajiban serta Tanggungjawab antar Pendiri Perseroan Perorangan.	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan hukum Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut PT merupakan satu dari sejumlah penopang perekonomian nasional. Saat ini, badan usaha yang paling banyak didirikan berbentuk PT. Pelaku perekonomian dalam pelaksanaan praktik usahanya sangat dipengaruhi oleh keberadaan PT. Bentuk perusahaan ini, memberikan keleluasaan dalam kegiatan usaha dan memudahkan proses pengembangan usaha.

Status badan hukum PT memiliki tujuan orientasi profit yang memudahkan dan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum dan akses kerjasama. Pembebasan tanggung jawab merupakan ciri khas badan usaha Perseroan Terbatas sehingga itu pula yang membuat Perseroan Terbatas menjadi pilihan bila dibandingkan bentuk Perusahaan, di mana hal ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, yang dimaksud perseroan terbatas ialah suatu badan hukum mandiri, dan yang kedua, suatu perseroan terbatas merupakan asosiasi modal.

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT Tahun 2007), PT sebagai badan hukum yang memiliki keberadaan hukum terpisah, pemegang saham Perseroan Perorangan tidak bertanggung jawab secara

atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan.



Jika kita melihat unsur-unsur badan hukum berdasarkan UU PT Tahun 2007, PT memiliki kekayaan harta yang terpisah, kepentingan tersendiri, tujuan tertentu, dan organisasi yang teratur.¹ Terkait dengan hal ini, ada tiga karakteristik utama dalam PT: (1) pertanggungjawaban yang hanya dibebankan pada kekayaan asosiasi, (2) mobilitas hak partisipasi, dan (3) pengelolaan melalui organ. Untuk karakteristik atau ciri yang pertama ini amat terkait dengan status badan hukum PT.²

Beberapa ketentuan dalam UU PT Tahun 2007 dianggap kaku dan tidak fleksibel, sehingga mendapat kritik dari banyak praktisi dan akademisi.³ Ketentuan yang mengharuskan minimal dua orang untuk mendirikan PT dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendirian PT dengan minimal dua orang dinilai tidak menjamin kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil (UMK).⁴

Berikut adalah beberapa kelemahan dan masalah yang dihadapi UMK, seperti keterbatasan modal, pemasaran, teknis produksi, mutu, manajemen, dan akses.⁵ Secara khusus, kesulitan UMK dalam akses pembiayaan untuk pengembangan usaha disebabkan oleh beberapa

¹ M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

² Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 9.

³ Shinta Pangesti, 2021, *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal *...*, Volume 10 Nomor 1, hlm. 119.

⁴ Amadhiani Soleha, 2020, *Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemulihan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional*, Jurnal *...*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 165.

⁵ Risnawati, 2018, *Profil UMK Permasalahan dan Upaya Pemberdayaannya*, Jurnal *...*, Volume 9 Nomor 2, hlm. 146.



faktor, termasuk:⁶ 1) Kurangnya aspek legalitas usaha yang memadai. 2) sulitnya akses kredit akibat sedikitnya informasi dan kurang edukasi. 3) lembaga mediasi tidak berhasil menghubungkan UMKM dengan lembaga keuangan. 4) Lembaga keuangan tidak mampu menjangkau lokasi UMKM. 5) UMKM belum didukung oleh Peraturan Pemerintah. 6) Kurangnya profil UMKM yang memenuhi persyaratan lembaga keuangan. 7) Program pendampingan sangat terbatas dalam memperkuat tata kelola usaha UMKM. 8) Terbatasnya program untuk meningkatkan SDM UMKM dalam mengubah pola pikir manajemen usaha untuk memanfaatkan potensi, kreativitas, dan inovasi secara optimal. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, UMK adalah pondasi penting perekonomian Indonesia. Kementerian Koperasi dan UMK dalam data terbarunya menunjukkan bahwa jumlah UMKM telah mencapai 64,2 juta di mana berkontribusi pada PDB sejumlah 60,07% atau setara 8.573,89 triliun rupiah. Atas hal ini, UMKM berkontribusi dalam penyerapan 97% dari total jumlah tenaga kerja yang ada dan dapat mengumpulkan sampai 60,4% dari nilai total investasi. Meski demikian, besarnya jumlah UMKM ini tentu tak lepas dari rintangan yang menghambat.⁷

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah menggelontorkan Beberapa program yang mendukung UMKM termasuk pemasaran UMKM



erian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021, [UMKM Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia](#), diakses pada 29 Juni 2023.

yang didigitalisasi, penguatan wirausaha alumni Program Kartu Prakerja melalui Skema Pembiayaan KUR, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dan bantuan pembiayaan melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Selain itu, UU Cipta Kerja akan meningkatkan kelas UMKM dalam jangka panjang.⁸

UU PT Tahun 2007 khususnya Pasal 7 ayat (1) menentukan badan hukum Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pengaturan ini tidak memberikan pengecualian terkait jumlah minimal pendiri Perseroan Perorangan, sesuai yang diatur pada bunyi Pasal 7 ayat (7) UU PT Tahun 2007.

Pengaturan variasi bentuk PT sesuai dengan kriteria UMK menawarkan kemudahan usaha dalam hal ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perpu Ciptaker) dan kemudian ditetapkan kembali sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur beberapa perubahan besar.

Perubahan dan penambahan yang muncul pada UU Ciptaker 2023, antara lain ketentuan pasal 1 angka 1 UU PT Tahun 2007



membahas mengenai pendiri PT terbagi menjadi dua (2) berdasarkan perjanjian dan berdasarkan kriteria UMK, ketentuan Pasal 7 UU PT Tahun 2007 mengenai status badan hukum PT, ketentuan Pasal 32 UU PT membahas mengenai modal dasar Perseoran. Diantara Pasal 153 dan Pasal 154 dimasukkan 10 pasal baru yaitu Pasal 153a sampai dengan Pasal 153j.

Dengan pengaturan tersebut, bentuk badan hukum PT yang semula berbasis perjanjian dengan minimal 2 orang, kini mendapatkan pengecualian sehingga terdapat 2 bentuk PT, yaitu PT haruslah didirikan minimal oleh 2 pemegang saham, dan Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria UMK didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham atau secara perorangan. Sementara itu, untuk Kriteria Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (yang selanjutnya akan disebut PP Nomor 7 Tahun 2021).

Sekaitan dengan ini, Perseroan Perorangan adalah konsep baru dalam bentuk badan usaha yang diterapkan di Indonesia dengan prinsip perseroan menganut prinsip *separate entity* atau pemisahan tanggung jawab⁹ sebagai karakteristik khas PT yakni antara perseroan dan pemegang saham tunggalnya. Hal ini agak berbeda dengan Usaha

(yang selanjutnya disebut UD) di mana UD adalah badan usaha



Harris, 2005, *Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Pembangunan, Volume 35 Nomor 1, hlm. 92.

yang didirikan serta dioperasikan oleh satu orang saja, tetapi tak mengenal prinsip pemisahan tanggung jawab (*separate entity*).¹⁰

Di beberapa negara, jenis perseroan perorangan ini pertama kali digunakan dengan sebutan atau istilah Single-Member Private Limited Liability Company di Inggris Raya dan Uni Eropa. Di Malaysia, mereka disebut Sendirian Berhad (Sdn Bhd) serta Private Limited Company (Pte Ltd) di Singapur. Negara-negara semacam Ethiopia, Pakistan, dan Uganda juga memiliki peraturan perusahaan mereka sendiri.¹¹ Perusahaan perorangan ini dapat didirikan oleh satu orang dengan prinsip tanggung jawab terbatas.

Menurut buku Fuady "Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis", Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari Organ PT.¹² Tiap organ memiliki wewenang dan tanggung jawabnya sendiri dalam batas-batas yang ditetapkan. Tidak seperti Perseroan Perorangan, di mana direktur adalah pemegang saham tunggal.

Bila melihat Pasal 1 ayat 2 UU PT Tahun 2007, diatur bahwa organ pada Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Komisaris. Sedangkan, mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran,

¹⁰ Irma Devita Purnamasari, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan* Bandung: PT. Mizan Pustaka, hlm. 5.
¹¹ Ahmad Faiz Aziz, 2020, *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT), Perorangan Bagi Mikro Kecil (UMK) melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. RechtsVinding, Volume 9 Nomor 1, hlm. 91.
¹² Fuady, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Graha Bakti, hlm. 33.



Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan (yang selanjutnya disingkat PP No. 8 Tahun 2021) tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai organ dalam perseroan perorangan, tetapi Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 mengatur mengenai organ perseroan perorangan yakni hanya terdiri atas pendiri sekaligus merangkap sebagai pemegang saham dan direksi, tetapi tidak diatur mengenai adanya Dewan Komisaris. Frasa “pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan” dalam aturan tersebut dimaknai bahwa hanya terdapat direksi merangkap pemegang saham dalam perseroan perorangan sebagai organ, juga terkait “Dewan Komisaris” tidak diatur pada perseroan perorangan tersebut.

Perseroan Perorangan memerlukan keterlibatan organ perseroan sebagaimana pada umumnya seperti PT untuk mewakili setiap perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa Perseroan Perorangan sangat terikat dengan organ perusahaan untuk bertindak sebagai perwakilan perusahaan dan membangun hubungan hukum terhadap pihak ketiga.

Pendirian Perseroan Perorangan yang bukan merupakan asosiasi modal dan persekutuan anggota dengan ketiadaan peran komisaris dan lebih merujuk dengan perkembangan dunia usaha. Pertumbuhan yang cepat dalam dunia bisnis saat ini dipengaruhi oleh cara pandang yang

menekankan pada kesepakatan, kepercayaan, dan prinsip kehati-



hatian, ketimbang hanya mengandalkan peraturan yang mensyaratkan modal minimum dan jumlah pihak sebagai faktor utama.

Pendirian Perseroan Perorangan dengan prinsip pertanggungjawaban terbatas sangat sulit untuk direalisasikan sebab pengelolaan PT dijalankan oleh bukan satu orang saja, tetapi lebih dari dua orang. Ini penting untuk menerapkan “*check and balances*” atau prinsip pengendalian dan keseimbangan untuk tiap perumusan kebijakan yang strategis melalui kehadiran organ PT yakni direksi, komisaris dan RUPS. Selain itu, agar prinsip pertanggungjawaban terbatas dapat diterapkan dengan baik, diperlukan syarat dua orang atau lebih.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum perdata dalam tatanan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab pelaku Perseroan Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menentukan hak dan kewajiban Perseroan Perorangan

sebagai subjek hukum perdata yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



2. Untuk menentukan bentuk tanggung jawab pelaku Perseroan Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan untuk memperkaya referensi keilmuan di bidang hukum perusahaan terkhusus pada hak dan kewajiban Perseroan Perorangan sebagai suatu subjek hukum dan bentuk tanggung jawab pelaku Perseroan Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya diharapkan juga dapat sebagai rujukan bagi keberlanjutan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktik, penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat sebagai rujukan atau acuan oleh praktisi hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan badan usaha PT dan juga dapat menjadi masukan dan referensi kepada pembuat undang-undang.

E. Keaslian Penelitian

a) Skripsi, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum dalam Kajian Hukum Perdata di Indonesia, Antony, 2015, Fakultas Hukum Universitas Batam.

1. Bagaimana perseroan terbatas bisa dianggap sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perseroan terbatas dalam

hukum perdata yang berlaku di Republik Indonesia?



Hasil Penelitian dari skripsi tersebut adalah tanggung jawab hukum dapat dibebankan oleh Pemegang Saham Perseroan Terbatas kepada organ lain seperti komisaris dan direksi pada PT yang dijlankan, jika dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasarnya, dan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun persamaan antara hasil penelitian skripsi tersebut dengan penelitian skripsi ini, yakni keduanya menganalisis pertanggungjawaban sebuah badan hukum sebagai subjek hukum. Sedangkan yang menjadi perbedaan, yaitu pada objek penelitian yang akan diteliti. Skripsi tersebut merupakan penelitian deskriptif terkait PT yang diatur dalam UU PT Tahun 2007, sedangkan dalam penelitian skripsi ini adalah menelusuri dan meneliti terkait kedudukan Perseroan Perorangan dalam UU Ciptaker Tahun 2023.

b) Skripsi, Analisis Yuridis Mengenai Perseroan Perorangan Menurut Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2022, Isawa Arby Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

1. Apa saja perbedaan antara Perseroan Perorangan dengan bentuk perusahaan perorangan lainnya?
2. Apakah urgensi diberlakukannya Pasal 153A UU Cipta Kerja tentang Perseroan Perorangan?

bagaimana akibat hukum dengan diberlakukannya Pasal 153A UU Cipta kerja tentang Perseroan Perorangan?



Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah Perseroan Perorangan merupakan suatu Perseroan yang dapat dibentuk oleh hanya satu orang, dibentuknya Perseroan Perorangan untuk mempermudah kemudahan berusaha sehingga dengan diberlakukannya Pasal 153A UU Ciptaker memberikan implikasi hukum Perseroan dapat dibentuk oleh satu orang saja. Adapun persamaan skripsi penulis dan penelitian tersebut, yaitu objek penelitian tentang badan hukum Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 153A UU Ciptaker Tahun 2023. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu terdapat pada metode penelitian dan materi penelitian. Penelitian skripsi tersebut, merupakan penelitian deskriptif terkait Perseroan Perorangan yang diatur dalam UU Ciptaker sesuai ketentuan Pasal 153A yang fokusnya pada pengaturan, urgensi dan akibat hukum yang ditimbulkan dari diadakannya Perseroan Perorangan. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, merupakan penelitian empiris untuk melihat pelaksanaan dari Perseroan Perorangan dan menganalisis hak dan kewajiban, serta bentuk pertanggungjawaban pelaku Perseroan Perorangan.

c) Skripsi, Analisis Hukum Perseroan Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Persekutuan, Dhani Rahmadi Bunirah, 2022, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Adapun rumusan masalah:

apakah esensi prinsip persekutuan dalam Perseroan Terbatas?



4. Apakah Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Terbatas memenuhi prinsip persekutuan dalam Perseroan Terbatas?

Penelitian Dhani Rahmadi Bunirah menunjukkan bahwa mengacu pada pengkajian literatur yang digunakan, suatu PT pada dasarnya menerapkan prinsip persekutuan. Pada penelitian skripsi tersebut menggunakan metode penelitian normatif, melalui tinjauan kepustakaan dan perundang-undangan dan membahas terkait analisa hukum Perseroan Perorangan usaha mikro dan kecil dalam kapasitasnya sebagai perseroan terbatas ditilik dari prinsip Persekutuan. Sedangkan penelitian penulis ini menggunakan metode penelitian empiris, yang penelitian dan penelusuran, pengujiannya tidak hanya didasarkan pada tinjauan kepustakaan dan perundang-undangan. Tetapi juga melalui data lapangan dengan melakukan penelitian lapangan membahas dan menelaah ketiadaan organ-organ PT sebagaimana PT umum dalam pengaturan Perseroan Perorangan. Lebih lanjut mengurai unsur dari Perseroan Perorangan yang selanjutnya akan meninjau terkait hak, kewajiban dan pertanggungjawaban hukum dari Perseroan Perorangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata

Peran dan kedudukan yang dimiliki subjek hukum sangat penting dalam hukum sebab mereka menerima wewenang hukum.¹³ Pada situasi tertentu, terhadap pengecualian insidentil, seperti tempat tinggal, keadaan, umur, status, dan tindakan seseorang, merupakan kewenangan hukum yang dimiliki seseorang. Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No.191/K/Sip/1962 (tanggal 10 Oktober 1962), kemerdekaan sepenuhnya tidak dapat diberikan kepada seseorang, termasuk kemerdekaan perdataan, karena hal itu kontradiktif dengan hukum.¹⁴

Dikenal dua subjek hukum dalam ilmu hukum, yakni orang pribadi (atau yang juga disebut *naturalijk person* atau *natural person*) serta badan hukum (yang juga disebut *recht person* atau *legal entity*). "*Corpus*", yang dalam bahasa Inggris berarti "badan", adalah asal dari istilah Latin "badan hukum". Berbeda dengan orang yang secara alami menjadi subjek hukum, proses pembentukan badan hukum melibatkan prosedur hukum. Dengan demikian, perseroan disebut sebagai badan hukum yang tidak nyata yang dibentuk melalui undang-undang oleh negara.¹⁵



Rizky Aji Putra, 2020, *Manusia Sebagai Subyek Hukum*, Jurnal Adalah (Buletin Keadilan), Volume 4 Nomor 3, hlm. 131.

Borahima, 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan Jawab Yayasan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 27.

Ya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 36.

Adapun manusia dan badan hukum sebagai suatu subjek hukum memiliki perbedaan yang dapat dipaparkan seperti berikut:¹⁶

1. Badan hukum memiliki kemampuan menyanggah hak milik, hak cipta, hak merek, dan hak oktroi, dan juga dapat terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Namun, badan hukum tidak bisa memiliki hak pakai serta hak untuk mendiami, karena kedua hak tersebut hanya dapat dimiliki oleh individu atau orang alami.
2. Badan hukum tidak bisa menjalani perkawinan dan tidak mengalami kematian, karena asetnya tidak diwariskan kepada ahli waris seperti pada manusia. Selain itu, badan hukum tidak mampu menyusun surat wasiat.

1. Manusia Sebagai Subjek Hukum

Semua orang menyanggah hak dan kewajiban yang berlaku sebagai subjek hukum, tanpa pengecualian. Hak dan kewajiban ini diatur dan diakui dalam Pasal 1, 2, dan 3 *Burgerlijk Wetboek*. Disebutkan dalam Pasal 1 bahwa hak perdata tidak bergantung pada status kewarganegaraan. Sementara itu, Pasal 2 menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan dinilai sudah lahir jika kepentingannya membutuhkannya. Sementara itu, Pasal 3 mengatur bahwa hukuman tidak dapat mengakibatkan kehilangan hak perdata atau hak kewarganegaraan secara keseluruhan.



¹⁶ Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, edisi 2, Jakarta: Kencana, hlm. 246.

Kewenangan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Ketentuan Pasal 1330 *Burgerlijk Wetboek*, mengatur bahwa yang dimaksud orang-orang yang tidak atau belum cakap mengadakan suatu perjanjian di antaranya : manusia yang belum mencapai usia dewasa, manusia di bawah pengampuan, istri-istri, manakala oleh undang-undang ditentukan, dan secara umum semua orang kepada siapapun yang undang-undang telah larang mengadakan perjanjian tertentu.

2. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum

Hak dan kewajiban yang dimiliki badan hukum berbeda dari individu-individu yang mengelolanya, termasuk hartanya juga terpisah dari kekayaan pribadi pengurusnya. Dalam hukum, terdapat dua kategori subjek hukum, yaitu individu yang dikenal sebagai "*natuurlijk persoon*" atau "*natural person*," dan badan hukum yang disebut "*rechtspersoon*" atau "*legal entity*".¹⁷

Undang-undang atau *Burgerlijk Wetboek* tidak menyajikan definisi yang rinci tentang badan hukum. Bahasa Belanda "*rechtspersoon*" dan bahasa Inggris "*legal person*" dan "*persona moralitas*" adalah sumber istilah "badan hukum", yang berfungsi sebagai subjek hukum.¹⁸



¹⁷ Karsidi, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Terbitan ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 215.
¹⁸ M. H. M. S. S. S., 2018, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Depok: Grafindo Persada, hlm. 86.

B. Ketentuan Badan Hukum di Indonesia

Meijers menerangkan bahwa yang disebut badan hukum ialah entitas yang memegang hak dan kewajiban. Meski tidak dapat diraba, badan hukum merupakan realitas yang konkret dan nyata, bukan sekadar khayalan, melainkan kenyataan yuridis. Di sisi lain, Logemann menganggap badan hukum sebagai wujud personifikasi atau manifestasi hak dan kewajiban.¹⁹

Sementara itu, R. Subekti menjelaskan bahwa suatu badan hukum hakikatnya adalah suatu entitas atau perkumpulan yang mampu menyanggah hak-hak dan bertindak seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat terlibat dalam sengketa di pengadilan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh R. Rochmat Soemitro, yang menerangkan bahwa badan hukum merupakan suatu entitas yang dapat memiliki harta, hak, dan kewajiban selayaknya individu pribadi.

Berangkat dari gagasan tersebut, dapat disimpulkan definisi badan hukum sebagai subjek hukum meliputi unsur atau kriteria materiil yakni sekelompok orang atau kumpulan modal (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam konteks hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), menguasai kekayaan sendiri, memiliki pengurus, menyanggah hak dan kewajiban, dan dapat terlibat dalam gugatan atau melakukan gugatan di pengadilan.²⁰



n. 18.
n. 87.

Selain unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa suatu entitas bisa dianggap sebagai badan hukum jika memenuhi syarat atau unsur-unsur formal yakni secara jelas dinyatakan dalam peraturan atau undang-undang yang mengaturnya, secara tegas tertulis dalam akta perjanjian, memerlukan keterlibatan pemerintah dalam proses pendiriannya, seperti kewajiban memperoleh pengesahan menkumham, diakui sebagai badan hukum dalam praktik kebiasaan, dan ditetapkan dalam yurisprudensi.²¹

Istilah “badan hukum” muncul di begitu banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa peraturan atau regulasi yang mencantumkan istilah ini meliputi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²²



ede D.H. Santosa, 2019, *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum*
urnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesa, Volume 5
hlm. 153.

1. Teori Lahirnya Badan Hukum

Dalam menemukan dasar teoritis mengenai badan hukum, terdapat lima teori yang dikemukakan, yaitu:²³

a. Teori Fiksi

Friedrich Carl von Savigny adalah tokoh hukum yang memelopori Teori Fiksi mengenai badan hukum (1779-1861). Sarjana seperti Opzomer, Diephuis, Land, Houwing, dan Langemeyer mengusulkan teori ini, yang diterima di beberapa negara, termasuk Belanda. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum hanyalah ciptaan negara—yaitu sesuatu yang tidak ada—tetapi dianggap ada oleh manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertindak tindakan hukum seperti individu.

Badan hukum dianggap setara dengan manusia dalam pandangan hukum, meskipun sebenarnya merupakan ciptaan manusia dalam imajinasi mereka. Meskipun diakui sebagai subjek hukum, tindakan secara langsung tidak dapat dilakukan badan hukum. Sebaliknya, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai wakil atau perantara. Oleh karena itu, badan hukum membutuhkan perwakilan atau alat perlengkapannya, misalnya pengurus atau direktur dalam PT atau koperasi, untuk menjalankan fungsinya.

b. Teori Kekayaan Bertujuan

Berdasarkan teori ini, manusia adalah satu-satunya yang dapat bertindak sebagai subjek hukum. Akan tetapi, terdapat kekayaan yang

li. 2015. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni, hlm 31-37.



tidak dimiliki oleh individu tertentu, melainkan dikaitkan dengan tujuan khusus. Kekayaan yang tidak menjadi milik pribadi dan terikat pada tujuan khusus inilah yang disebut badan hukum. Dengan demikian, kekayaan suatu badan hukum dianggap sebagai entitas yang terpisah dari orang-orang yang mengelolanya.

Kedudukan badan hukum setara dengan individu karena badan tersebut menyanggah hak dan kewajiban, termasuk hak terhadap harta kekayaan, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban terhadap pihak ketiga. Akibatnya, badan hukum dianggap sebagai subjek hukum. Kekayaan badan hukum biasanya berasal dari kekayaan individu yang terpisah atau khusus yang kemudian diserahkan kepada badan seperti yayasan, BUMN, dan BUMN, antara lain.

c. Teori Organ

Berdasarkan teori ini, suatu badan hukum dianggap sebagai entitas yang nyata dan memiliki peran dalam interaksi hukum, layaknya manusia dengan "*Eine Leiblichgeistige Lebensein Heit*" (kesatuan kehidupan jasmani-rohani). Badan hukum tersebut menjadi "*Verbandpersoblich Keit*," yang berarti sebuah entitas yang membentuk kehendaknya melalui perantara organ atau alat-alatnya, seperti pengurusnya. Ini mirip dengan bagaimana manusia mengungkapkan keinginannya baik melalui tulisan maupun ucapan. Keputusan yang diambil oleh organ-organ tersebut

ng sebagai suatu kehendak badan hukum tersebut.



Badan hukum tentu bukan konsep yang abstrak atau kekayaan yang tidak memiliki subjek. Sebaliknya, badan hukum merupakan organisme nyata yang berperan dalam hubungan hukum dan mampu membentuk kehendaknya sendiri melalui alat-alat yang dimilikinya, seperti pengurus atau anggotanya. Ini mirip dengan bagaimana manusia biasa memiliki organ-organ seperti panca indera untuk berinteraksi dan menyatakan kehendaknya.

d. Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theory*)

Sarjana Jerman yang mengikuti aliran sejarah, Rudolf von Jhering (1818–1892), memperkenalkan teori ini. Selanjutnya, Marcel Pléniol dari Prancis dan Molengraaff dari Belanda mendukung teori ini, dan Kranenburg, Paul Scolten, dan Star Busmann, serta Apeldoorn kemudian mengikutinya.

Kekayaan badan hukum dimiliki oleh semua anggotanya. Badan hukum adalah kelompok orang yang bersatu ini. Oleh karena itu, badan hukum hanyalah organisasi yuridis. Pada dasarnya, badan hukum adalah organisasi yang tidak jelas.

e. Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini diperkenalkan oleh akademisi Belanda E.M. Meijers, yang diikuti oleh Paul Scholten, dan telah menjadi doktrin yang berpengaruh.

Adapun pendapat Meijers bahwa badan hukum adalah entitas yang nyata

abstrak, meskipun tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dirasakan.

Badan hukum bukanlah sekadar konsep imajiner, melainkan sebuah



realitas hukum yang otentik. Teori kenyataan yuridis, yang Meijers sebut sebagai "teori kenyataan sederhana", menekankan bahwa kesamaan antara badan hukum dan manusia hanya berlaku dalam ranah hukum. Oleh karena itu, menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum memiliki keberadaan yang sebenarnya dan setara dengan manusia dalam konteks hukum.

Dengan kata lain, teori ini menerangkan bahwa kesamaan antara badan hukum dan manusia merupakan realitas hukum atau fakta hukum. Oleh karena itu, eksistensi badan hukum ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Sebagai contoh, setelah memenuhi persyaratan tertentu, koperasi dianggap sebagai badan hukum. Namun, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 KUHDagang, firma tidak dianggap sebagai badan hukum di Indonesia.

2. Syarat Pembentukan Badan Hukum

Selain persyaratan formal seperti menggunakan akta notaris, hukum perdata tidak mengatur bagaimana mendirikan badan hukum. Karena ketiadaan ketentuan tersebut, Prof. Meyers (1948) menetapkan persyaratan berikut yang kemudian berubah menjadi doktrin ilmu hukum, yakni, adanya pemisahan kekayaan, adanya tujuan yang jelas, memiliki kepentingan yang spesifik, mengorganisasi struktur yang teratur.²⁴

Dalam badan hukum, tujuan tertentu badan hukum berfungsi untuk

menjaga hak dan kewajiban dalam usaha mencapai tujuan tersebut,

²⁴ Radir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hal. 31.



yang berbeda dari tujuan pribadi pendiri atau anggotanya. Tujuan ini bisa bersifat komersial maupun ideal. Dalam konteks hukum, badan hukum wajib memiliki kepentingan sendiri, yang merupakan hak subjektif yang muncul dari peristiwa hukum dan tentu harus dilindungi oleh hukum. Dengan adanya kepentingan sendiri, badan hukum melakukan tuntutan dan mempertahankan haknya pada pihak ketiga.²⁵

3. Jenis Badan Hukum²⁶

Pasal 1653 Burgerlijk Wetboek mengatur bahwa terdapat tiga jenis pengelompokan badan hukum mengacu pada keberadaannya, yakni:

- a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, misalnya lembaga pemerintahan dan perusahaan negara.
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya Perseroan Terbatas dan Koperasi.
- c. Badan hukum yang diizinkan untuk tujuan khusus yang bersifat ideal, misalnya yayasan yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan lainnya).

Badan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan wewenang yang diberikan kepada mereka, yakni:

- a. Badan hukum publik, yakni badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dan diberikan wewenang sesuai hukum publik, seperti departemen pemerintahan, provinsi, atau lembaga negara seperti



R.

n. 29-31.

- b. Badan hukum privat, yakni badan hukum yang didirikan oleh pemerintah ataupun swasta, yang diberikan wewenang berdasarkan hukum perdata. Badan hukum privat ini memiliki berbagai macam tujuan keperdataan.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh badan hukum keperdataan, badan hukum keperdataan bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis, yakni:

- a. Badan hukum yang tujuannya untuk meraup keuntungan, yang meliputi perusahaan negara seperti Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan (Persero), dan Perusahaan Jawatan (Perjan), serta perusahaan swasta seperti Perseroan Terbatas (PT).
- b. Badan hukum yang tujuannya agar meningkatkan kesejahteraan anggotanya, seperti Koperasi.
- c. Badan hukum yang memiliki tujuan ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan keagamaan. Pada jenis ini, terdapat pemisahan antara kekayaan badan hukum dan kekayaan pribadi pengurusnya, seperti yayasan, organisasi keagamaan, dan wakaf.

C. Ketentuan Perseroan Terbatas di Indonesia

1. Pengertian hak dan Kewajiban secara umum

Definisi hak dalam terminologi bahasa Inggris merujuk pada istilah atau *legal right*, yang berbeda dari hak yang muncul dari norma



lain.²⁷ Secara umum, hak yang mengacu pada hukum dianggap sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, menurut Paton. Dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, definisi hak adalah:²⁸

Hak didefinisikan sebagai kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada seseorang agar melindungi kepentingan orang tersebut. Hak ini memberikan kekuasaan tertentu pada orang yang bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Pengertian tersebut berarti bahwa hak adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir, dan dapat diperoleh atau dipenuhi oleh individu yang memiliki hak tersebut. Dalam bidang hukum, hak-hak warga negara mencakup antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan kesetaraan posisi di hadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945).
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
3. Hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
4. Hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum (Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945).
5. Hak untuk tidak dikenakan hukum yang berlaku surut (Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945).



Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group,
Ali, *Op.cit.* hlm 178

6. Hak untuk diadili sesuai hukum tanpa adanya diskriminasi (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU 48 Tahun 2009).
7. Hak untuk mengakses proses peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang wajar (Pasal 4 ayat (2) UU 48 Tahun 2009).
8. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, digeledah, atau disita tanpa perintah tertulis dari otoritas yang sah (Pasal 7 UU 48 Tahun 2009).
9. Hak untuk diterapkan asas praduga tak bersalah (Pasal 8 ayat (1) UU 48 Tahun 2009).
10. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau rehabilitasi jika ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah, atau jika terjadi kesalahan dalam penanganan perkara atau penerapan hukum (Pasal 9 ayat (1) UU 48 Tahun 2009).
11. Hak untuk diperiksa perkaranya setelah diajukan ke pengadilan (Pasal 10 ayat (1) UU 48 Tahun 2009).

Hak dan kewajiban saling terkait dan mencerminkan keberadaan masing-masing. Dalam hukum, kreditur disebut sebagai *schuldeiser*, sedangkan debitur disebut sebagai *schuldenaar*. Dalam beberapa situasi, pihak yang memiliki hak juga dapat dikenakan kewajiban. Misalnya, orang tua memiliki hak untuk mengatur anak-anaknya, namun hak tersebut juga mencakup kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka.²⁹



n. 183.

Auguste Comte berpendapat bahwa hak, sebagai bagian dari tugas sosial, sebenarnya mencakup kewajiban setiap individu untuk mengembangkan kehidupan jasmani, kecerdasan, dan moralnya secara optimal untuk manfaat masyarakat. Menurut Comte, hak tidak boleh digunakan secara mutlak oleh pemiliknya, tetapi harus dijalankan dengan mempertimbangkan peran sosialnya, yang mencakup kewajiban untuk menggunakan hak tersebut demi kepentingan umum.³⁰

2. Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas

Hak-hak dalam Perseroan Terbatas (PT) merujuk pada hak-hak yang melekat pada diri pemegang saham di dalam sebuah perusahaan. Berikut adalah beberapa hak tersebut:³¹

- a. Hak Memperoleh Dividen: Pemegang saham berhak memperoleh bagian dari laba atau keuntungan perusahaan dalam bentuk deviden. Besaran dividen biasanya ditentukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) berdasarkan keputusan direksi dan kondisi keuangan perusahaan.
- b. Hak Suara: Pemegang saham berhak memberikan suara dalam RUPS, di mana keputusan penting mengenai perusahaan diambil. Hak suara umumnya proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki.
- c. Hak Menghadiri RUPS: Pemegang saham berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS, yang merupakan pertemuan tahunan



Sutedi, *Op.Cit.* hlm. 151-159.

untuk membahas dan membuat keputusan penting mengenai perusahaan.

- d. Hak Informasi: Pemegang saham berhak mendapatkan informasi relevan tentang kondisi perusahaan, termasuk laporan keuangan, proyeksi bisnis, dan keputusan strategis.
- e. Hak Memilih dan Diketahui: Pemegang saham berhak memilih direksi dan komisaris perusahaan melalui RUPS, serta berhak mengetahui siapa yang terlibat dalam manajemen perusahaan.
- f. Hak Gugatan: Jika pemegang saham merasa hak-haknya dilanggar atau ada pelanggaran hukum oleh perusahaan, mereka dapat mengajukan gugatan di pengadilan.
- g. Hak Praperadilan: Pemegang saham juga dapat mengajukan permohonan praperadilan jika mereka merasa hak-haknya diabaikan atau terancam oleh tindakan tertentu.
- h. Hak Mendapatkan Sisa Harta: Jika perusahaan dibubarkan, pemegang saham mempunyai hak atas sisa harta perusahaan setelah semua kewajiban dipenuhi.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan meliputi:

- a. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Perseroan harus menyelenggarakan RUPS sesuai jadwal yang ditentukan. RUPS adalah forum di mana keputusan strategis diambil dan pemegang

m memiliki hak suara.³²

8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



- b. Pembayaran Pajak: Perseroan terbatas wajib membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, termasuk pajak penghasilan perusahaan, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan pajak lainnya.³³
- c. Menyetorkan Modal: Saat mendirikan Perseroan, perusahaan harus mencantumkan dan menginformasikan besaran modal dalam akta perusahaan. Perusahaan wajib menyetorkan 25% dari modal dasar, yang harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.³⁴
- d. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM): Perseroan harus membuat dan menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan penanaman modal dan masalah yang dihadapi pelaku usaha.³⁵

3. Pengertian Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU PT Tahun 2007, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.



³³ ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

³⁴ 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

³⁵ 32 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun

yang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Syarat-Syarat Perseroan Terbatas

Berdasarkan UU PT Tahun 2007 yakni dalam Pasal 1 angka 1, terdapat beberapa syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT), yaitu:

- a. Merupakan Persekutuan Modal.

PT berfungsi sebagai badan hukum yang memiliki modal yang dikenal sebagai modal yang disetujui (*authorized capital*), yang dituliskan dalam suatu Akta Pendirian atau Anggaran Dasar (AD) Perseroan.³⁶ Modal dasar ini terdiri dari saham yang dibayar oleh pemegang saham yang menjadi anggota perusahaan. Dengan melakukan ini, para pemegang saham memberikan kontribusi keuangan mereka untuk kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan.³⁷

Meski melibatkan persekutuan orang, fokus utama Perseroan adalah pada persekutuan modal, berbeda dengan bentuk persekutuan yang disebutkan dalam Pasal 1618 *Burgerlijk Wetboek*, di mana Persekutuan adalah kumpulan dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk membuat sesuatu dan membagi keuntungan.³⁸

- b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian.

Perseroan harus didirikan sebagai sebuah persekutuan modal antara pemegang saham dan pendiri sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam Buku Ketiga *Burgerlijk Wetboek*. Ini mencakup Bab Kedua, Bagian Kesatu mengenai Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal

19), Bagian Kedua mengenai Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

ya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 34



(Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga mengenai Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341). Dalam konteks hukum perjanjian, pendirian Perseroan bersifat “kontraktual,” yang berarti bahwa pembentukan Perseroan adalah hasil dari perjanjian antara para pihak.³⁹

c. Melakukan Kegiatan Usaha.

Menurut Pasal 2 UU PT Tahun 2007, sebuah Perseroan diwajibkan memiliki tujuan juga kegiatan usaha yang jelas. Pasal 18 UU PT Tahun 2007 menegaskan bahwa maksud, tujuan, serta kegiatan usaha yang dimaksud wajib dituliskan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

d. Pengesahan Perseroan.

Setelah Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri, Perseroan secara resmi menjadi subjek hukum korporasi. Eksistensinya sebagai subjek hukum bersifat abadi, kecuali jika ada batas waktu yang ditentukan dalam AD. Peristiwa seperti kematian, pengalihan saham, atau perubahan anggota direksi tidak memengaruhi kelangsungan hidup dan eksistensi Perseroan.⁴¹

e. Badan Perorangan yang Memenuhi Kriteria UMK.

UU Ciptaker Tahun 2023 memperkenalkan pengaturan baru untuk mempermudah investasi, termasuk pengaturan Perseroan Perorangan.

gantikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelumnya,

ya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 35.
n. 37.



perseroan perorangan mendapatkan status badan hukum tepat setelah didaftarkan dan menerima bukti pendaftaran dari Menteri Hukum dan HAM.

5. Organ Perseroan Terbatas

Mengacu pada Pasal 1 angka 2 UU PT, organ-organ dalam Perseroan Terbatas terbangun atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Organ-organ ini berperan dalam "metabolisme" internal badan hukum PT, menggerakkan kegiatan Perseroan untuk mencapai visi dan misinya. Fungsi dari tiga organ tersebut mencakup pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Mengacu pada Pasal 1 angka 4 UU PT Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memiliki otoritas yang tidak dialihkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Berdasarkan UU PT Tahun 2007, RUPS memiliki otoritas untuk melakukan hal-hal berikut:

1. RUPS berhak meminta semua informasi yang terkait dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan Komisaris.⁴²
2. RUPS memiliki kewenangan untuk memutuskan perubahan anggaran dasar.⁴³



75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

3. RUPS berwenang untuk menetapkan aturan mengenai pendelegasian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi serta besaran dan jenis penghasilan Direksi.⁴⁴
4. RUPS berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi atau Komisaris.⁴⁵
5. RUPS dapat menunjuk satu atau lebih pemegang saham untuk mewakili Perseroan jika Direksi tidak dapat mewakili Perseroan karena adanya sengketa atau konflik kepentingan antara Direksi dan Perseroan.⁴⁶

b. Direksi

Menurut Pasal 1 angka (5) UU PT Tahun 2007, Direksi adalah organ yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mengelola Perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan. Sesuai dengan anggaran dasar, direktur juga mewakili perusahaan di pengadilan dan di luar pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 92 angka (2) UU PT Tahun 2007, Direksi memiliki otoritas untuk mengelola Perseroan dengan kebijakan yang dianggap sesuai, selama batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.



⁴⁴ Pasal 92 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
⁴⁵ Pasal 94 Ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
⁴⁶ Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan, Direksi memiliki kewenangan untuk menyerahkan kuasa tertulis pada pegawai Perseroan atau pihak lain untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu mewakili nama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 UU PT Tahun 2007. Sebagai pengurus Perseroan, Direksi memiliki wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UU PT Tahun 2007.

Direksi harus melaporkan perubahan kepada Menteri selama proses pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota direksi. Paling lambat 30 hari setelah keputusan RUPS disetujui dan ditandatangani, pemberitahuan ini harus dibuat dan dicatat dalam daftar perusahaan.

Menurut Pasal 97(2) UU PT Tahun 2007, direksi mempunyai tanggung jawab dalam pengoperasian perusahaan dan harus melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seluruh anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan.

c. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PT Tahun 2007, jabatan komisaris bertugas mengawasi baik secara umum maupun khusus sesuai

dan dalam anggaran dasar serta memberikan saran pada Direksi. Tugas ini diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UU PT Tahun 2007, tugas



pengawasan dan nasihat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris mencakup peninjauan kebijakan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan pengelolaan umum, baik terkait dengan Perseroan itu sendiri maupun usaha yang dikelola oleh Perseroan.

Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan saran harus sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Menurut Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) UU PT Tahun 2007, Komisaris dan Direksi boleh terdiri atas satu atau lebih anggota. Apabila Komisaris terdiri lebih dari satu anggota, mereka berfungsi sebagai "majelis", dengan setiap anggota tidak diizinkan untuk bertindak secara individual, tetapi harus bertindak berdasarkan keputusan kolektif Komisaris. Untuk perusahaan yang mengumpulkan dan mengelola dana publik, mengeluarkan surat pengakuan utang, atau merupakan Perseroan Terbuka (Tbk.), harus mempunyai minimal dua orang Komisaris, menurut Pasal 108 ayat (5).

D. Konsep Tentang Perseroan Perorangan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Perorangan

UU Ciptaker memperkenalkan bentuk baru PT, yakni Perseroan Perorangan, yang memenuhi karakteristik UMK. Ketentuan mengenai jenis PT ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran,

n, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan, yang selanjutnya PP No. 8 Tahun 2021 yang berbunyi:



“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023, pendirian Perseroan Perorangan mengizinkan satu individu untuk membuat suatu PT tanpa memerlukan akta notaris. Sebagai gantinya, pendirian dapat dilaksanakn dengan menyusun surat pernyataan pendirian yang disusun berbahasa Indonesia. Regulasi mengenai Perseroan Perorangan diatur dalam peraturan perundang-undangan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- c. PP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- d. PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 Tenntang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan

m Perseroan Terbatas.



2. Unsur-Unsur Perseroan Perorangan

Ditentukan dalam Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023 menegaskan status Perseroan Perorangan sebagai badan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1). "Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang"
- (2). "Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia."
- (3). "Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

3. Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Perorangan

Pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 6 PP No. 8 Tahun PP No. 8 Tahun 2021 sebagai berikut:

- (1) Perseroan Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - b. Cakap hukum.

Berdasarkan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) modal usaha untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021, terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



4. Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas.

Peralihan Perseroan Perorangan menjadi badan hukum PT diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP Perseroan). Selanjutnya, Menurut Pasal 8 ayat (5) PP Perseroan, keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan harus disetujui untuk mengubah statusnya. Keputusan ini memiliki kekuatan hukum setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun syarat yang harus dipenuhi jika Perseroan Perorangan hendak mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Permenkumham tentang Tata Kelola PT yakni: Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang, tidak memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil, perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan yang dibuat dalam akta notaris.

5. Pembubaran Perseroan Perorangan

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah tentang Perseroan mengatur syarat-syarat pembubaran perusahaan perorangan. Disebutkan sendiri tunggal harus mengirimkan pernyataan pembubaran secara k dalam format pernyataan pembubaran. Menurut Pasal 13 ayat



(1) peraturan tersebut, keputusan untuk membubarkan Perseroan Perorangan harus diambil oleh pemegang saham dengan kekuatan hukum yang setara dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan dinyatakan melalui Pernyataan Pembubaran. Pernyataan ini kemudian harus disampaikan secara elektronik kepada Menteri. Pendaftaran Pernyataan Pembubaran dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perseroan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PP tentang Perseroan, Pembubaran Perseroan Perorangan terjadi disebabkan sejumlah faktor sebagai berikut:

- a. Pembubaran ditetapkan melalui keputusan pemegang saham yang memiliki kekuatan hukum setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Jangka waktu berdirinya yang tercantum dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
- c. Pembubaran berdasarkan keputusan pengadilan;
- d. Jika kepailitan dicabut oleh keputusan pengadilan niaga yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan aset pailit Perseroan Perorangan tidak mencukupi untuk menutup biaya kepailitan;
- e. Aset pailit Perseroan Perorangan berada dalam kondisi insolvensi seperti diatur oleh undang-undang;
- f. Pencabutan izin usaha Perseroan Perorangan yang mengharuskan pelaksanaan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.

E. Konsep Tanggung Jawab Hukum

Pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang jelas, yaitu kondisi atau peristiwa yang menciptakan kondisi di mana seseorang berhak



menuntut pihak lain, serta menimbulkan kewajiban hukum bagi pihak tersebut untuk bertanggung jawab.⁴⁷

Menurut Hans Kelsen, konsep tanggung jawab hukum (liability) adalah aspek penting dalam memahami kewajiban hukum.⁴⁸ Jika seseorang dapat dikenakan sanksi atas tindakan tertentu, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tersebut. Sanksi biasanya diberikan kepada pelaku sebagai konsekuensi dari tindakannya sendiri, yang berarti dia harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi hanya dapat ditegakkan jika ada perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban dimana perjanjian tersebut berawal dengan persetujuan dari semua pihak terkait. Menurut Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek, **perjanjian** adalah suatu kondisi di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum yang didasarkan pada perikatan, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya atau melanggar kewajiban tersebut, maka pihak tersebut dianggap lalai. Akibat kelalaian ini, pihak



Wulandari dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Pustaka, hlm. 48.
M. H. S. Shiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 61.

tersebut dapat diminta pertanggungjawaban hukum perdata atas dasar wanprestasi.⁴⁹

Menurut Pasal 1234 Burgerlijk Wetboek, perikatan memiliki tujuan untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau menghindari melaksanakan sesuatu. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban dalam sebuah perjanjian dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis:

- a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu
- b. Prestasi untuk melakukan sesuatu
- c. Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu

Prof. R. Subekti berpendapat bahwa wanprestasi terjadi ketika pihak yang memiliki kewajiban tidak memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian, dengan cara sebagai berikut:⁵⁰

- a. Tidak memenuhi janji yang telah dibuat;
- b. Memenuhi janji, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
- c. Memenuhi janji tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.

Terdapat tiga kemungkinan bentuk gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, berdasarkan konsep pertanggungjawaban hukum perdata, yaitu:⁵¹

⁴⁹ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*. Cetakan kedua puluh sembilan, Jakarta: PT. Pradja, hlm. 50.

Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Pradja, hlm. 54.



a. Secara *parate executie*

Dalam *parate executie*, kreditur dapat langsung menuntut debitur tanpa harus melalui proses pengadilan. Dalam hal ini, kreditur bertindak secara mandiri, seperti menjadi hakim sendiri. Biasanya, *parate executie* diterapkan pada perikatan yang sifatnya sederhana dan nilai ekonominya relatif kecil.

b. Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan

Ketika kreditur merasa dirugikan akibat wanprestasi debitur, kedua belah pihak dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yaitu dengan melibatkan seorang arbiter. Setelah arbiter memberikan keputusan, baik kreditur maupun debitur harus mematuhi putusan tersebut, meskipun keputusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara *riele executie*

Metode penyelesaian sengketa ini melibatkan pengadilan, di mana masalah antara kreditur dan debitur diselesaikan melalui hakim. Biasanya, *riele executie* digunakan untuk sengketa yang melibatkan jumlah yang besar atau nilai ekonomis yang tinggi, terutama jika tidak ada kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur untuk menyelesaikan masalah melalui *parate executie*. Dalam hal ini, proses hukum dilakukan di pengadilan.

alam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan mengenai
an melanggar hukum, ialah:



“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Jika melihat model pengaturan dalam *Burgerlijk Wetboek* Indonesia mengenai perbuatan melawan hukum, maka model tanggung jawab hukumnya yakni, tanggung jawab atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*), kelalaian atau kekurangan kehati-hatian (Pasal 1366 *Burgerlijk Wetboek*), tanggung jawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*).

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban tidak hanya didasarkan pada perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena kelalaian salah satu pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian. Ketentuan mengenai wanprestasi ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

2. Pertanggungjawaban Terbatas atau *Limited Liability*

Hukum Perseroan berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability*, di mana ini berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab hingga batas nilai saham milik mereka dalam perseroan tersebut.

Konsep *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* merupakan krusial dalam hukum perseroan. Konsep ini berkaitan erat dengan



prinsip *piercing the corporate veil*, yang berarti "membuka tabir perseroan." Prinsip ini memungkinkan pengadilan untuk menembus pemisahan antara entitas hukum perseroan dan para pengurusnya, jika diperlukan untuk keadilan atau kepentingan hukum.⁵²

Istilah Tanggung jawab terbatas hanya berlaku untuk kreditor yang memiliki tuntutan kontraktual terhadap perusahaan. Sementara itu, Tanggung jawab terbatas dalam *tort* mencakup tanggung jawab pemegang saham terhadap kreditor perusahaan jika mereka tidak menginginkannya. Ini terjadi jika pihak ketiga dirugikan karena kelalaian korporasi.

Adanya prinsip ini bertujuan melindungi harta pribadi milik pemegang saham, sehingga pemegang saham tidak perlu terlibat dalam setiap keputusan atau kegiatan pengurus perseroan terbatas. Hal ini berarti pemegang saham tidak harus memiliki pengetahuan mendalam atau memberikan persetujuan untuk semua tindakan pengurus, yang pada akhirnya mengurangi peran mereka dalam pengawasan berkelanjutan terhadap manajemen perusahaan.

F. Doktrin Piercing The Corporate Veil

Secara harfiah, "*Piercing the Corporate Veil*" berarti "menyingkap tirai perusahaan".⁵³ Istilah ini Dalam ilmu hukum merujuk pada prinsip atau teori yang memungkinkan pemindahan tanggung jawab dari perusahaan



Isfah Isfardiyana, 2014, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Politik*, Arena Hukum, Volume 7 Nomor 2, hlm. 155.
Fuady, 2014, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

kepada individu yang mengendalikannya. Ini terjadi ketika tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan dianggap sebagai tindakan pribadi dari individu di balik perusahaan tersebut, mengabaikan status hukum perusahaan sebagai entitas terpisah.⁵⁴

Piercing the corporate veil adalah doktrin yang menghilangkan prinsip umum bahwa pengurus perusahaan tidak memiliki tanggung jawab yang terbatas. Doktrin ini memungkinkan pengurus perusahaan untuk diminta pertanggungjawaban secara pribadi atas apa yang mereka lakukan untuk perusahaan.⁵⁵ Menurut Chatamarrasjid, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban menggunakan harta pribadinya jika perseroan dibuat untuk kepentingan pribadi mereka atau jika harta perseroan dicampur dengan harta pribadi mereka.⁵⁶

Doktrin *piercing the corporate veil*, yang juga dikenal sebagai doktrin alter ego, menerangkan bahwa jikalau pemegang saham berkuasa atas mayoritas saham dalam suatu perseroan, maka dapat diabaikan batas tanggung jawab korporasi.⁵⁷ Apabila pemegang saham berkuasa atas mayoritas saham dalam perseroan, perseroan tersebut dapat digunakan untuk tujuan pribadi sesuai dengan kepentingan pemegang saham tersebut, berkat kekuasaan mayoritas yang dimilikinya.⁵⁸ Dalam

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Gunawan Widjaya, 2008, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, & Pemilik PT, Forum Sahabat, hlm. 25.

⁵⁶ Asri, 2017, *Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8 Nomor 1, hlm. 82

⁵⁷ van, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Berbadan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 71.



kasus seperti ini, perseroan dapat dianggap sebagai alat atau agen dari pemegang saham untuk mencapai tujuan pribadi, yang mungkin termasuk keuntungan pribadi dan potensi kerugian bagi pihak ketiga.⁵⁹

Dalam sudut pandang yurisprudensi korporasi, *piercing the corporate veil* adalah proses untuk pemindahan tanggung jawab dari suatu perusahaan kepada individu atau sosok yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan, meskipun secara formal perusahaan yang melakukan perbuatan tersebut.⁶⁰

Doktrin *piercing the corporate veil* akan langsung diterapkan ketika terjadi kerugian ataupun juga tuntutan hukum dari pihak ketiga kepada perusahaan. Agar doktrin ini dapat diterapkan secara hukum, kriteria dasarnya adalah terjadinya penipuan, adanya ketidakadilan, adanya penindasan (*oppression*), tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*), dominasi pemegang saham yang berlebihan, perusahaan berfungsi sebagai alter ego dari pemegang saham mayoritas.⁶¹



Dewi, 2018, *Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 363.